



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rahma Della Bayu Pgl. Adel Bin Marjohan
2. Tempat Lahir : Salido
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 September 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido,  
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 162.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 162/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan bersalah melakukan tindak Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga dalam surat dakwaan yang penuntut umum bacakan di persidangan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) lencing Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas rokok merek Lintang Enam;
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku;
  - 1 (satu) Buah Mancis atau Gas Warna Hitam;
  - 1 (satu) Sachet Madu Merek Madu TJ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki (berkas penuntutan terpisah), Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, sekira jam 22.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, sekira jam 22.25 WIB Terdakwa dan saksi Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki (berkas penuntutan terpisah) menuju pondok yang terletak di Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tidak lama kemudian Pgl Rino (DPO) dan Pgl Aguana (DPO) datang ke pondok tersebut kemudian duduk Bersama di pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Pgl Gonal patungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah terkumpul uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Ganja kepada Pgl Rino (DPO) lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, setelah Pgl Gonal mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) Lenteng Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dicampur

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dengan cara mengambil 1 (batang) rokok lintang enam kemudian ianya dikeluarkan tembakaunya setelah itu dicampur dengan ganja kering setelah tercampur dengan Ganja kering kemudian dimasukkan lagi kedalam rokok lintang enam yang telah dikeluarkan isinya. Setelah lintingan ganja tersebut siap Terdakwa dan Pgl Gonal memegang lintingan ganja tersebut masing ditangan kanannya pada saat Terdakwa dan Pgl Gonal akan menghisap lintingan Ganja tersebut, Terdakwa dan Pgl Gonal diamankan beserta barang bukti oleh Aparat Kepolisian dari Team Gabungan dari SatRes Narkoba bersama Polsek IV Jurai. Terdakwa dan Pgl Gonal memakai atau menghisap narkoba Gol I jenis Ganja terakhir kali pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022 sekira jam 21.00 wib di tempat yang sama Terdakwa ditangkap. Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja lebih kurang 3 bulan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara setelah narkoba golongan I jenis ganja Terdakwa lentingan, kemudian Terdakwa membakarnya setelah itu dihisap dikeluarkan dari mulut dan reaksinya setelah memakai atau menghisap ganja pikiran Terdakwa menjadi tenang nafsu makan bertambah dan tidur nyenyak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Narkoba Golongan I Jenis ganja tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0694.K tanggal 30 Agustus 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, M.M, Apt terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis Ganja atas nama Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan No. 128/14351/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Yopika Jepisa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



diperoleh hasil penimbangan dengan berat total 1,55 (satu koma lima lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu nomor: R/824 /VIII/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP. a.n. Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan tanggal 26 Agustus 2022 dari Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia Prov. Sumbar ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Tim Asesment Terpadu Dr. Khasril dengan hasil, bahwa Tersangka an. Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan telah diperiksa oleh Tim Asesment Terpadu dengan hasil sebagai berikut:

Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Tersangka adalah Pecandu Narkotika Jenis Ganja/ THC dengan Pola Pemakaian Reguler / Habitual

Tim Hukum : Menyimpulkan bahwa Tersangka pada saat pemeriksaan asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Tim Asesment Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, sekira jam 22.25 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, sekira jam 22.25 WIB Terdakwa dan saksi Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki (berkas penuntutan terpisah) menuju pondok yang terletak di Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tidak lama kemudian Pgl Rino (DPO) dan Pgl Aguana (DPO) datang kepondok tersebut kemudian duduk Bersama di pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Pgl Gonal patungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah terkumpul uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Ganja kepada Pgl Rino (DPO) lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku. setelah Pgl Gonal mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) Lenteng Narkoba Gol I jenis Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dengan cara mengambil 1 (batang) rokok lintang enam kemudian ianya keluarkan tembakaunya setelah itu dicampur dengan ganja kering setelah tercampur dengan Ganja kering kemudian dimasukkan lagi kedalam rokok lintang enam yang telah dikeluarkan isinya. Setelah lintingan ganja tersebut siap Terdakwa dan Pgl Gonal memegang lintingan ganja tersebut masing ditangan kanannya pada saat Terdakwa dan Pgl Gonal akan menghisap lintingan Ganja tersebut, Terdakwa dan Pgl Gonal diamankan beserta barang bukti oleh Aparat Kepolisian dari Team Gabungan dari SatRes Narkoba bersama Polsek IV Jurai. Terdakwa dan Pgl Gonal memakai atau menghisap narkoba Gol I jenis Ganja terakhir kali pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB di tempat yang sama Terdakwa ditangkap. Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja lebih kurang 3 bulan. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara setelah narkoba golongan I jenis ganja Terdakwa lentingan, kemudian Terdakwa membakarnya setelah itu dihisap dikeluarkan dari mulut dan reaksinya setelah memakai atau menghisap ganja pikiran Terdakwa menjadi tenang nafsu makan bertambah dan tidur nyenyak;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* Jenis ganja tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0694.K tanggal 30 Agustus 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, M.M, Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis Ganja atas nama Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), Termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan No. 128/14351/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC pasar painan Yopika Jepisa diperoleh hasil penimbangan dengan berat total 1,55 (satu koma lima lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu nomor: R/824 /VIII/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP. a.n. Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan tanggal 26 Agustus 2022 dari Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia Prov. Sumbar ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Selaku Ketua Tim Asesment Terpadu Dr. Khasril dengan hasil, bahwa Tersangka an. Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan telah diperiksa oleh Tim Asesment Terpadu dengan hasil sebagai berikut:

Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Tersangka adalah Pecandu Narkotika Jenis Ganja/ THC dengan Pola Pemakaian Reguler / Habitual

Tim Hukum : Menyimpulkan bahwa Tersangka pada saat pemeriksaan asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Tim Asesment Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan, Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, sekira jam 22.25 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat Kampung Koto, Salido Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, sekira jam 22.25 WIB Terdakwa dan saksi Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki (berkas penuntutan terpisah) menuju pondok yang terletak di Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tidak lama kemudian Pgl Rino (DPO) dan Pgl Aguana (DPO) datang kepondok tersebut kemudian duduk Bersama di pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Pgl Gonal patungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah terkumpul uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Ganja kepada Pgl Rino (DPO) lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku. setelah Pgl Gonal mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) Lenteng Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dengan cara mengambil 1 (batang) rokok lintang enam kemudian ianya mengeluarkan tembakaunya setelah itu dicampur dengan ganja kering setelah tercampur dengan Ganja kering kemudian dimasukkan lagi ke dalam rokok lintang enam yang telah dikeluarkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





isinya. Setelah lintingan ganja tersebut siap Terdakwa dan Pgl Gonal memegang lintingan ganja tersebut masing ditangan kanannya pada saat Terdakwa dan Pgl Gonal akan menghisap lintingan Ganja tersebut, Terdakwa dan Pgl Gonal diamankan beserta barang bukti oleh Aparat Kepolisian dari Team Gabungan dari Satres Narkoba bersama Polsek IV Jurai. Terdakwa dan Pgl Gonal memakai atau menghisap narkoba Gol I jenis Ganja terakhir kali pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022 sekira jam 21.00 wib di tempat yang sama Terdakwa ditangkap. Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja lebih kurang 3 bulan. Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara setelah narkoba golongan I jenis ganja Terdakwa lentingan, kemudian Terdakwa membakarnya setelah itu dihisap dikeluarkan dari mulut dan reaksinya setelah memakai atau menghisap ganja pikiran Terdakwa menjadi tenang nafsu makan bertambah dan tidur nyenyak.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai Pengguna / Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Jenis ganja tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0694.K tanggal 30 Agustus 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, M.M, Apt terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis Ganja atas nama Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan No. 128/14351/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Yopika Jepisa diperoleh hasil penimbangan dengan berat total 1,55 (satu koma lima lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tigaa) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu nomor: R/824 /VIII/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP. a.n. Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan tanggal 26 Agustus 2022 dari Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia Prov. Sumbar ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Selaku Ketua Tim Asesment Terpadu Dr. Khasril dengan hasil, bahwa Tersangka an. Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan telah diperiksa oleh Tim Asesment Terpadu dengan hasil sebagai berikut:

Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Tersangka adalah Pecandu Narkotika Jenis Ganja/THC dengan Pola Pemakaian Reguler / Habitual

Tim Hukum : Menyimpulkan bahwa Tersangka pada saat pemeriksaan asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Tim Asesment Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Asman Pgl. Asman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl. Gonal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, sekira jam 22.25 WIB di Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl. Gonal karena saksi diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl. Gonal, ditemukan 2 (dua) Lenteng Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintang enam dan 1 (satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, berada dilantai pondok di depan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui juga ditemukan 1 (satu) sachet madu Merek Madu TJ rasa jeruk warna kuning serta 1 (satu) buah Mancis / gas warna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa, kegunaan ganja tersebut adalah untuk di pakai atau hisap berdua;

- Bahwa setahu saksi tidak ada izin dari pihak berwenang yang dimiliki Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl. Gonal sehubungan dengan Narkotika Golongan I serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Nopri Erianto Pgl. Nop,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl. Gonal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di sebuah pondok yang berada disamping warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dan Team Gabungan dari Satres Narkoba bersama Polsek IV Jurai awalnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penyalagunaan narkotika, kemudian saksi dan Team Gabungan dari Satres Narkoba bersama Polsek IV Jurai melakukan patroli dan melihat 4 (empat) orang sedang duduk disebuah pondok yang berada di samping warung kopi lalu melakukan pengintaian sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut 2 (dua) orang pelaku Pgl Rino (DPO) dan sdr. Aguana (DPO) berhasil melarikan dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl. Gonal, pada saat diamankan tersebut Terdakwa langsung reflek membuang 2 (dua) lenting Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dihadapan mereka duduk dan Gonal Mawardi Pgl. Gonal juga membuang 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang berada didepan mereka duduk;

- Bahwa saksi saat melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Lenteng Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas timah rokok Merek lintang enam, 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku didepan mereka duduk, kemudian para Terdakwa membuangnya ke bawah pondok dan 1 (satu) sachet madu Merek Madu TJ rasa jeruk warna kuning serta 1 (satu) buah Mancis/gas warna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa yang menerangkan ganja kering tersebut dibeli secara patungan masing-masing sebanyak uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pgl Rino (DPO), kemudian setelah para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku para Terdakwa membuat 2 (dua) Lenteng Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sudah 3 (tiga) kali sampai dengan saat sekarang ini memakai ganja kering;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan Narkotika serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Gonal Mawardi Pgl. Gonal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di samping warung kopi saksi yang beralamat di Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk bersama dengan saksi akan memakai atau hisap ganja;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) lenteng ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam di bawah pondok, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) sachet madu Merek Madu TJ rasa jeruk warna kuning serta 1 (satu) buah Mancis / gas warna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) lenteng ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam di bawah pondok, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku merupakan milik Terdakwa dan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam di bawah pondok berada di bawah pondok karena Terdakwa dan saksi membuangnya sewaktu aparat kepolisian datang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh Perangkat Nagari yang diberitahu dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui kegunaan 2 (dua) Lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi, yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada Pgl. Rino (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa dan saksi masing-masing sebanyak uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa dan saksi membuat 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi sudah 3 (tiga) kali sampai dengan saat sekarang ini membeli ganja kering secara patungan kepada sdr Pgl. Rino (DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan menghisap ganja kering membuat pikiran menjadi tenang dan nafsu makan bertambah serta tidur nyenyak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan Pgl Rino (DPO) dan Aguana (DPO) melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan Narkotika dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Penimbangan No. 128/14351/2022 tanggal 22 Agustus 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diperoleh hasil penimbangan dengan berat total 1,55 (satu koma lima lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tigaa) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0694.K tanggal 30 Agustus 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis Ganja atas nama Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki dengan jumlah sampel diterima sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;
3. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat Nomor: R/824/VIII/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP. a.n. Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan tanggal 26 Agustus 2022 dengan rekomendasi yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijakiditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di samping warung kopi Terdakwa yang beralamat di Kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, saat sedang duduk akan memakai atau hisap ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam di bawah pondok, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet madu Merek Madu TJ rasa jeruk warna kuning serta 1 (satu) buah Mancis / gas warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam di bawah pondok, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku merupakan milik Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam di bawah pondok berada di bawah pondok karena Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki membuangnya sewaktu aparat kepolisian datang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh Perangkat Nagari yang diberitahu dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan 2 (dua) Lenteng Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki, yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada Pgl. Rino (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki masing-masing sebanyak uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, kemudian Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki membuat 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam;

- Bahwa Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki sudah 3 (tiga) kali sampai dengan saat sekarang ini membeli ganja kering secara patungan kepada sdr Pgl. Rino (DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa dengan menghisap ganja kering membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang dan nafsu makan bertambah serta tidur nyenyak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pgl Rino (DPO) dan Aguana (DPO) melarikan diri pada saat penangkapan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lenting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas rokok merek Lintang Enam;
2. 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku;
3. 1 (satu) buah Mancis atau Gas Warna Hitam;
4. 1 (satu) sachet Madu Merek Madu TJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di samping warung kopi Terdakwa yang beralamat di Kampung Koto Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, saat sedang duduk akan memakai atau hisap ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam di bawah pondok, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) sachet madu Merek

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madu TJ rasa jeruk warna kuning serta 1 (satu) buah Mancis / gas warna hitam;

- Bahwa 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 128/14351/2022 tanggal 22 Agustus 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diperoleh hasil penimbangan dengan berat total 1,55 (satu koma lima lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tigaa) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0694.K tanggal 30 Agustus 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis Ganja dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkoba Nasional BNN Republik Indonesia Prov. Sumbar Nomor: R/823 /VIII/Ka/Rh.06.01/2022/BNNP atas nama Rahma Della Bayu Pgl. Adel Bin Marjohan tanggal 26 Agustus 2022 dengan rekomendasi yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di RSJ. Prof. HB Sa'anin Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan sehubungan dengan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lain tidak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalahguna*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka dari pengertian pasal 1 angka 15 tersebut, terlebih dahulu diuraikan yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dihadapan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana sebagai Terdakwa dengan identitas jelas sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggunakan*” merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi dan yang dimaksud “*tanpa hak*” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam artian hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memperoleh atau menggunakan Narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Rahma Della Bayu Pgl. Adel Bin Marjohan, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-48/PAINAN-Enz.2/11/2022 tanggal 8 November 2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka selanjutnya bagian dari unsur ini dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa bersama dengan Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di samping warung kopi Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan yang beralamat di Kampung Koto Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, saat sedang duduk akan

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau hisap ganja dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan tembakau, dibalut dengan kertas timah rokok merek lintang enam di bawah pondok, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) sachet madu Merek Madu TJ rasa jeruk warna kuning serta 1 (satu) buah Mancis / gas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 128/14351/2022 tanggal 22 Agustus 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diperoleh hasil penimbangan dengan berat total 1,55 (satu koma lima lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0694.K tanggal 30 Agustus 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis Ganja dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Ganja (Cannabis) Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa ganja kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yang dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba Golongan I Ganja (Cannabis) Positif (+) dan berjenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dengan cara membeli kepada Pgl. Rino (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa dan Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan masing-masing sebanyak uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki membuat 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, juga diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan sehubungan dengan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perolehan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bagi diri sendiri**" merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dengan cara membeli kepada Pgl. Rino (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa dan Gonal Mawardi Pgl Gonal Bin Lijaki masing-masing sebanyak uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan membuat 2 (dua) lenting ganja kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas timah rokok Merek lintang enam dan Terdakwa dan Rahma Della Bayu Pgl Adel Bin Marjohan sudah 3 (tiga) kali sampai dengan saat sekarang ini membeli ganja kering secara patungan kepada sdr Pgl. Rino (DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri, dan Terdakwa dengan menghisap ganja kering membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang dan nafsu makan bertambah serta tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keadaan Terdakwa pada saat ditangkap sedang akan menghisap narkotika jenis ganja kering, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dari hal tersebut unsur "**bagi diri sendiri**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan dalam memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;



Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, telah mengatur pemidanaan bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, meskipun demikian tidak semua pengguna narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu karena untuk kategori pecandu yang wajib direhabilitasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dalam keadaan sadar tanpa ancaman dan atas kehendak sendiri, sehingga Terdakwa tidaklah dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sumatera Barat untuk Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Lenteng Narkoba Gol I Jenis Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas rokok merek Lintang Enam dan 1 (satu) bungkus Narkoba Gol I, Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku, merupakan zat

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbahaya, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mancis atau Gas Warna Hitam dan 1 (satu) Sachet Madu Merek Madu TJ, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Della Bayu Pgl. Adel Bin Marjohan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lenting Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dicampur dengan Tembakau dibalut dengan kertas rokok merek Lintang Enam;
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku;
  - 1 (satu) Buah Mancis atau Gas Warna Hitam;
  - 1 (satu) Sachet Madu Merek Madu TJ;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

Hakim Ketua,

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Winda Arifa, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)